

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Demonstrasi Mahasiswa Reformasi Dikorupsi

Muhammad Junito Alghifari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. email: muhammadjg35@gmail.com

Received: Juli 2024; Accepted: Agustus 2024; Published: Desember 2024

Abstract: *Crimes of violence committed by unscrupulous police officers in student demonstrations have often occurred. One of them is the “Reformasi Dikorupsi” demonstration that took place in Jakarta in 2019 which caused many victims, both injured and fatalities. This study aims to explain the review of positive law and Islamic criminal law on violence committed by unscrupulous police officers in handling student demonstrations in 2019 in Jakarta and their criminal liability. Normative juridical research is used in this research with a statutory approach. The results stated that the police officers were proven to have violated and not in accordance with their authority in handling demonstrations as stipulated in various regulations in Indonesia. In the perspective of Islamic criminal law or jinayah, this act of violence is included in jarimah qishash diyat.*

Keywords: *Violence, Demonstration, Police*

Abstrak: Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian dalam demonstrasi mahasiswa sudah sering terjadi. Salah satunya demonstrasi “Reformasi Dikorupsi” yang terjadi di Jakarta pada tahun 2019 telah menimbulkan banyak korban berjatuh baik korban luka-luka maupun korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam penanganan demonstrasi mahasiswa reformasi dikorupsi pada tahun 2019 di Jakarta serta pertanggungjawaban pidananya. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa aparat Kepolisian terbukti melanggar dan tidak sesuai dengan wewenangnya dalam melakukan penanganan demonstrasi sebagaimana termaktub dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Islam atau *jinayah*, tindakan kekerasan ini termasuk ke dalam *jarimah qishash diyat*.

Kata Kunci: Kekerasan, Demonstrasi, Kepolisian

Pendahuluan

Aksi nasional reformasi dikorupsi mengalami peristiwa yang kelam, aksi yang dimulai dari 23 September hingga 30 September yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Pada agenda demonstrasi tersebut massa aksi membawa beberapa tuntutan seperti menolak rancangan undang-undang (RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, UU KPK), Kriminalisasi Aktivis RUU PKS, RUU Ketenagakerjaan.¹

Pada aksi kali ini Kontras membuka pengaduan sebagai upaya dalam mengumpulkan data atas peserta aksi yang menjadi korban kekerasan anggota Kepolisian, keberadaan posko pengaduan dimulai pada pukul 14.00 tanggal 25 September sampai dengan pukul 15.00 tanggal 26 September pelaporan secara *online* yang dihimpun mencapai 125 kasus di berbagai daerah yang tersebar.²

Table 1. Jumlah Korban Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Korban
1.	Penganiayaan	72
2.	Gas Air Mata	50
3.	Peluru Karet	8
4.	Hilang	3
5.	Pengeroyokan	3
6.	Penangkapan	11
7.	Pelemparan Batu	4

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2024

Kepolisian pada aksi ini melakukan penangkapan acak yang itu dilakukan secara sewenang-wenang dengan memburu terhadap setiap orang yang terindikasi pengunjung rasa. Kepolisian merilis data jika terjadi penangkapan terhadap 1.489 orang. Selain tindakan kekerasan, peristiwa reformasi dikorupsi mengalami korban jiwa, setidaknya tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam

¹ Yasmin Putri, "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa Yang Demo Di Depan DPR," September 26, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>.

² Kontras, "Pemutakhiran Data Pengaduan Online Dan Temuan Kontras Atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019," Oktober 21, 2019, <https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/>.

penanganan demonstrasi yaitu: terkena dampak gas air mata, pengeroyokan, tembakan peluru karet, dan benturan benda tumpul.³ Ada dua korban jiwa dengan kerusakan fisik yang parah dan tembakan peluru tajam.⁴

Pertama, atas nama Maulana Suryadi warga Tanah Abang wajah bengkak darah keluar dari telinga dan hidung. *Kedua*, Akbar Alamsyah warga Kebayoran lama wajah penuh lebam, bibir bengkak hingga hidung dan kepala bagian belakang membesar. Polisi menyebutkan korban jatuh karena melompat.

Dalam melakukan penanganan demonstrasi atau unjuk rasa, tindakan Kepolisian sudah diatur dalam prosedur tetap (protap) sehingga prosedur tetap itulah yang menjadi dasar bagi Kepolisian untuk melakukan tugas dalam penanganan unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat.

Terdapat 3 Peraturan yang mengatur hal itu, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Unjuk Rasa dan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa anggota Polri harus patuh di bawah kekuasaan peradilan hukum, yang lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 menjelaskan anggota Polri diproses dalam peradilan pidana sesuai dengan hukum acara yang berada dalam ruang lingkup badan peradilan umum.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam jenis *jarimah qishash-diyat*. *Qishash* secara definitif ialah hukuman yang setimpal atau sama, seperti mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, hidung dibalas hidung, bahkan nyawa sekali pun dibalas dengan nyawa.

Diyat sendiri adalah denda berupa uang dari pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk ganti rugi dan permohonan maaf. *Qishash* bisa dilaksanakan sebagai hukuman apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku, tetapi apabila korban atau keluarga korban mau memaafkan pelaku ketentuan *qishash* gugur dan hukuman diganti dengan *diyat* itu sendiri.

³ Briantika Adi, "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka," 2019.

⁴ Koran Tempo, <https://koran.tempo.co/read/cover-story/446619/korban-reformasidikorupsi>.

Apabila *qishash diyat* tidak terpenuhi maka hukuman beralih kepada hukum *ta'zir* dasar penerapan pada sanksi pidana *qishash diyat* terdapat pada Al Qur'an dalam Surat al-Baqarah Ayat 178 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ مَعْرُوفٍ وَأَدَا ءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, dimajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelahnya, maka ia akan mendapat azab yang pedih.”

Dengan demikian, jelas bahwa Kepolisian telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi. Maka dari itu, peneliti akan menjabarkan dari sudut pandangan Fiqh *jinayah* mengenai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat hukum. Apakah ada suatu bentuk pemidanaan dalam pandangan Islam mengenai hal itu, ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara lanjut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan secara konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan memperhatikan pemahaman terhadap fenomena sosial dalam proses penelitian. Bahan hukum yang digunakan peneliti terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan buku-buku hukum pidana Islam. Dokumenter dengan mengumpulkan arsip, catatan, dan dokumen hukum menjadi teknik pengumpulan data penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti mencakup buku hukum, jurnal hukum, doktrin hukum, dan hasil penelitian hukum, serta bahan non hukum yang mendukung penelitian. Lalu, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan metode interpretasi dimulai dari mengidentifikasi kelemahan-kelemahan mendasar dalam suatu hukum atau teori hukum dan topik-topik yang berhubungan dengan permasalahan, untuk kemudian dievaluasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oknum Kepolisian pada Demonstrasi pada Reformasi Dikorupsi

Kegiatan Unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa jika tiap-tiap dari warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam berpendapat melalui demonstrasi seperti yang dilejaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karenanya Polri diberikan sebuah amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat melakukan pengamanan demonstrasi di muka umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pada Tahun 2019 terjadi demonstrasi besar, pada tanggal 23 september -30 september 2019 dengan tema reformasi dikorupsi yang tersebar di beberapa tempat, salah satunya di Jakarta yang menimbulkan tindakan anarkis sehingga rusaknya fasilitas umum, korban luka-luka, dan mengakibatkan korban jiwa pada peserta demonstrasi. Kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan pada demonstrasi dikorupsi di Jakarta.

Pertama, Maulana Suryadi menjadi korban pada massa aksi reformasi dikorupsi, pihak Kepolisian berpendapat korban meninggal akibat sesak nafas gas air mata, tetapi pihak keluarga menyatakan bahwa suryadi meninggal akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan memar darah keluar dari hidung dan telinga, serta kepala lunak seperti terbentur benda tumpul.⁵ *Kedua*, Akbar Alamsyah menjadi korban yang meninggal pada aksi tersebut, awalnya akbar terpisah dari temannya dan akbar ditemukan keesokan harinya, mengalami lebam pada bagian muka dan mengalami pendarahan pada bagian kepala.⁶

Dalam melakukan penanganan demonstrasi polisi memiliki aturan tersendiri pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oknum aparat Kepolisian ialah pengeroyokan, pemukulan, dan intimidasi.⁷

⁵ Tempo, "Soal Kematian Maulana Suryadi, Bw: Ada Konflik Kepentingan," 2024, <https://metro.tempo.co/read/1255837/soal-kematian-maulana-suryadi-bw-ada-konflik-kepentingan>.

⁶ Liputan6, "Kronologi Hilangnya Akbar Alamsyah Hingga Meninggal Dunia Versi Keluarga," 2024.

⁷ Kompas, "Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi Reformasi Dikorupsi Menguat," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/11/dugaan-pelanggaran-ham-saat-aksi-reformasi-dikorupsi-menguat>.

Table 2. Tindakan Kepolisian pada Reformasi Dikorupsi di Jakarta

Pelanggaran yang dilakukan	Peraturan Pelaksanaan
Melakukan Pengejaran	Perkap No 16 Tahun 2006 Pasal 7
Melakukan Tindakan Kekerasan	Perkap No 2 Tahun 2019 Pasal 9
Melanggar Asas-Asas Peraturan	Perkap No 9 Tahun 2008 Pasal 20
Tindakan Melebihi Kewenangannya	Perkap No 9 Tahun 2008 Pasal 24
Penggunaan Kekuatan Berlebihan	Perkap No 1 Tahun 2009 Pasal 7

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Setiap tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam perbuatan pidana. Seseorang yang terbukti sah melakukan tindakan kriminal dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas tindakannya. Pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung, tetapi harus diketahui terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.⁸

Unsur-unsur yang diperlukan unruk pertanggungjawaban pidana guna menunjukkan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi.⁹ *Pertama*, adanya tindak pidana (sifat melawan hukum). *Kedua*, berada dalam umur tertentu dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. *Ketiga*, memiliki suatu bentuk kesalahan baik kealpaan atau kesengajaan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan demonstrasi dapat memenuhi beberapa unsur-unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Namun, salah satu faktor tindakan kekerasan kepolisian sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya alasan pembenar, kekerasan tersebut digunakan untuk menghentikan perbuatan yang tidak diinginkan dalam demosntrasi.

⁸ Susi Sasmita, Sahuri, and Lasmadi Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa," *Journal of Criminal Law and Studies* 3 (2022).

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Pihak kepolisian mengklaim bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap para demonstran telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan akibat perbuatan dari para pengunjung rasa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.¹⁰

Kekerasan secara berlebihan yang dilakukan pihak Kepolisian tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seperti demonstrasi yang dilakukan di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, pada tanggal 24-25 September 2019, terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa luka-luka dan bahkan meninggal dunia.

Polisi yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut hanya dikenakan sanksi disiplin atas tindakannya. Melalui berita atau tayangan video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa dalam aksi tersebut beberapa Polisi terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap salah satu demonstran.¹¹

Polisi yang terlibat dalam tindakan kekerasan selama aksi demonstrasi, terutama dalam pengelolaan massa. Menurut UU No 2 tahun 2002 pada pasal 29 ayat 1 tentang peradilan umum, dijelaskan melalui Peraturan pemerintah No 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mempertegas isi pada pada pasal 29 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 mengenai ketentuan pada ayat (1). Pada PP No 3 Tahun 2003 Pasal 2 menyatakan “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilaksanakan secara hukum acara yang berlaku di dalam sistem peradilan umum.

Pada PP No 1 tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) “Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dijelaskan pada huruf (a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut penilaian pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut terdapat pada bagian Melakukan Tindak Pidana, bagi anggota kepolisian yang melanggarnya, terkait sanksinya dijelaskan dalam ayat (2) terkait pemberhentian tersebut dilakukan setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹¹ Nursita Sari, “Polri Dituntut Proses Hukum Polisi Yang Lakukan Kekerasan Saat Demo Di Sekitar Senayan,” 2021.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Oknum Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi pada Reformasi Dikorupsi Tahun 2019 di Jakarta

Dalam hukum pidana Islam tindakan yang jika dilakukan pihak Polisi dalam penanganan demonstrasi dapat masuk ke dalam *jarimah qishbash* yaitu penganiayaan dan pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja dilihat dari unsur dan dampaknya. Tindakan yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam penanganan demonstrasi melanggar peraturan dalam segi hukum positif Peraturan Kapolri sendiri yang mengatur.

Jika benar tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian, dalam segi hukum pidana Islam tindakan tersebut diatur dalam *jarimah qishbash*. Hukum Islam menegaskan bahwa penganiayaan masuk dalam tindakan yang dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain karena dapat menghilangkan fungsi anggota badan yang menjadi korban dan menghilangkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi terhadap selain jiwa bisa berupa *qishbash* jika terjadi kekerasan fisik dalam hal ini penganiayaan terhadap korban, di mana *qishbash* menjadi wajib untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Jika pelaksanaan *qishbash* tidak dapat dilakukan, sanksi digantikan dengan *diyot*. Besarnya jumlah *diyot* dapat disesuaikan dengan dari tindakan yang dilakukan terhadap korban.¹²

Pada peristiwa demonstrasi reformasi dikorupsi di Jakarta oknum Kepolisian melanggar peraturan yang mengatur penanganan yang dilakukan pada saat demonstrasi tersebut, dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut dikategorikan menjadi 2 *jarimah*, yakni *jarimah qishbash* dan *jarimah ta'zir*.

Tindakan oknum Kepolisian yang termasuk *jarimah qishbash* ialah melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi dan penggunaan kekuatan berlebihan sebagaimana tidak sesuai dengan aturan Perkap. Sedangkan tindakan kekerasan oknum Kepolisian yang tergolong *jarimah ta'zir* ialah melakukan pengejaran, melanggar asas hak asasi manusia, dan keluar dari ikatan satuan atau formasi yang sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Perkap.

Dalam hukum pidana Islam para Fuqaha mengkategorikan mengenai macam-macam pelukaan dalam penganiayaan yaitu *as-syaj*, yaitu secara khusus pelukaan terhadap kepala dan muka.¹³ Pada peristiwa demonstrasi reformasi dikorupsi di Jakarta, oknum Kepolisian melakukan penganiayaan terhadap

¹² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020).

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Maulana Suryadi dengan luka korban benturan benda tumpul yang mengakibatkan memar darah keluar dari idung dan telinga serta kepala lunak seperti benda tumpul. Penganiayaan terhadap Akbar Alamsyah mengalami lebam pada bagian muka dan mengalami pendarahan pada bagian kepala.

Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian pada Reformasi Dikorupsi Tahun 2019 di Jakarta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku penganiayaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dihukum dengan *qishbas* dan penganiayaan yang dihukum dengan *diyat* atau *ta'zir*. Hukuman pokok, yaitu *qishbas* atau balasan yang setimpal. Pemberlakuan *qishbash* itu memang dapat dilakukan tidak melebihi tidak mengurangi.

Hukuman *qishbash* adalah sanksi yang telah ditetapkan dalam syariat Islam di mana penjatuhan hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT, serupa dengan hukuman *bad*. Namun, terdapat perbedaan antara hukuman *qishbash* dan hukuman *bad*. Hukuman had atau hudud adalah ketetapan hukum yang mutlak dari Allah SWT yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan hukum *qishbash* adalah hak manusia yang hukumannya dapat di maafkan atau oleh korban atau keluarganya.¹⁴

Seseorang yang melukai bagian tubuh orang lain sehingga menyebabkan tidak dapat berfungsi lagi, tanpa perdebatan lagi bahwa ia dijatuhkan hukuman *qishbash*. Pada dasarnya penganiayaan dapat membinasakan bagian tubuh korban atau tidak membinasakannya apabila masuk dalam penganiayaan yang membinasakan anggota badan, maka apabila sengaja memukul disertai arah dan menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai.

Namun apabila tindakan tersebut karena main-main dengan menggunakan alat yang tidak ghalib dapat melukai atau karena untuk pengajaran, terdapat perbedaan pendapat para fuqaha dalam masalah ini dan memiliki kesamaan dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian menyatakan *diqishbash* dan sebagian lagi tidak *diqishbash*.¹⁵

Terdapat tiga unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam yaitu *pertama*, unsur formil yang bisa disebut juga *al-ruken al-syar'i*. Maksudnya adalah adanya aturan *syara* yang melarang perbuatan dan mengancam adanya sanksi terhadapnya. Sebagaimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepolisian terhadap demonstran pada peristiwa reformasi dikorupsi di Jakarta.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2003).

¹⁵ Siti Badriyah, "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

Kedua, unsur materil juga disebut *ar-rukn al-maddi*, maksudnya adalah adanya perbuatan yang mengarah kepada salah satu *jarimah*. Sebagaimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepolisian terhadap penanganan demonstrasi yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.

Ketiga, unsur moril atau *ar-rukn al-adabi*, maksudnya adalah pelaku yaitu Kepolisian seorang mukallaf yang dimintai tanggung jawab dari tindakan yang diperbuat. *Mukallaf* adalah orang yang sudah masuk usia dewasa dan memiliki akal (*akil baliqh*).¹⁶

Terdapat dua jenis penyertaan yang memiliki kadar tingkatan tanggung jawab yang berbeda dalam hukum Islam.¹⁷ *Pertama*, turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*). *Isytirak al-mubasyir* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*) sendirian atau dilakukan bersama dengan orang lain. Contohnya, Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang menyebabkan luka, maka Kepolisian dianggap sebagai pelaku penganiayaan.

Perbuatan *jarimah* secara langsung memiliki dua bentuk dalam pelaksanaannya, yaitu pelaku *jarimah* berbuat secara kebetulan (*tawafuq*), dan adanya kesepakatan dari keduanya atau niat dari para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut (*tamalu*). Dalam *tawafuq*, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Berbeda dengan *tamalu*, di mana semua pelaku turut serta dalam perbuatan *jarimah*. Pelaku *jarimah* secara *tamalu* harus diberlakukan secara adil tanpa pengecualian. Hal ini terjadi karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mereka (*tamalu*).

Kedua, berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak ghairi al-mubasyir*). Turut serta dalam melakukan *jarimah* secara tidak langsung merujuk kepada setiap perorangan yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan yang jatuhkan hukuman atau dilarang oleh Syariat, memerintah orang lain, atau mendanai dalam pelaksanaan tindakan tersebut dengan sengaja dalam kesempatan, instruksi, dan bantuan yang diberikan.¹⁸

Jika terjadi penganiayaan menurut Syara yang telah ditentukan masa hukumannya dalam *qishash*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 45:

¹⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cetakan 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

¹⁷ Widya Astuti, Ishaq, and Edi Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Journal of Islamic Law and Studies* 4 (2020).

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Mughtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, Jilid 2.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (huk. kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam kategori *tazir*, perbuatannya dapat dikenakan hukuman penjara. Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok tidak membawa dampak bagi terhukum.¹⁹

Hukum Pidana Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan istilah *al-maqshid al-khamsah bihdz ad-din* (memelihara agama), *bihdz an-nafs* (memelihara jiwa). *Maqshid syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh *Syari'at* agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, *maqshid syari'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.²⁰

Ahmad Dzajuli dalam bukunya mengatakan bahwa fungsi hukuman atau sanksi adalah pertama, untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan maksiat. Kedua, tingkar maksimum dan minimum sebuah hukuman sangat berkaitan kepada manfaat atau maslahat bagi mereka.

Apabila maslahat dicapai dengan pemberatan hukuman, maka hukuman diperberat, begitupun sebaliknya. Ketiga, menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Tuhan yang Maha esa bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk memberi kebaikan kepada hambanya. Hukuman adalah upaya yang ditempuh terakhir untuk melindungi seseorang agar tidak terjerumus kepada suatu perbuatan yang dilarang oleh-Nya.²¹

¹⁹ Nurul Irfan and Masyrafah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

²¹ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

Kesimpulan

Berdasarkan analisa hukum pidana Islam terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian pada demonstrasi reformasi dikorupsi jelas telah melanggar peraturan Kapolri yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas penanganan dalam peristiwa demonstrasi di Jakarta tahun 2019.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, oknum aparat Kepolisian telah melanggar jarimah *qishash* dan jarimah *ta'zir*. Tindakan oknum Kepolisian yang termasuk jarimah *qishash* ialah melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi dan penggunaan kekuatan berlebihan sebagaimana tidak sesuai dengan aturan Perkap.

Sedangkan tindakan kekerasan oknum Kepolisian yang tergolong *jarimah ta'zir* ialah melakukan pengejaran, melanggar asas hak asasi manusia, dan keluar dari ikatan satuan atau formasi yang sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Perkap. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana bagi para oknum polisi yang melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap para demonstran reformasi dikorupsi jika ditinjau dari pandangan hukum pidana Islam ialah ada yang termasuk pada jarimah *qishash* dan ada pula yang masuk ke dalam jarimah *ta'zir*.

Daftar Pustaka

- Adi, Briantika. "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka," 2019.
- Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Cetakan 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Astuti, Widya, Ishaq, dan Edi Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4 (2020).
- Badriyah, Siti. "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Dzajuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Irfan, Nurul, dan Masyrafah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kompas. "Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi Reformasi Dikorupsi Menguat," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/11/dugaan-pelanggaran->

ham-saat-aksi-reformasi-dikorupsi-menguat.

Kontras. "Pemutakhiran Data Pengaduan Online Dan Temuan Kontras Atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019," 2019. <https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/>.

Liputan6. "Kronologi Hilangnya Akbar Alamsyah Hingga Meninggal Dunia Versi Keluarga," 2024.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Putri, Yasmin. "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa Yang Demo Di Depan DPR," September 26, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mughtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Jilid 2.

Sari, Nursita. "Polri Dituntut Proses Hukum Polisi Yang Lakukan Kekerasan Saat Demo Di Sekitar Senayan," 2021.

Sasmita, Susi, Sahuri, and Lasmadi Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa." *Journal of Criminal Law and Studies* 3 (2022).

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2003.

Tempo. "Soal Kematian Maulana Suryadi, Bw: Ada Konflik Kepentingan," 2024. <https://metro.tempo.co/read/1255837/soal-kematian-maulana-suryadi-bw-ada-konflik-kepentingan>.

Tempo, Koran. <https://koran.tempo.co/read/cover-story/446619/korban-reformasidikorupsi>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).